



PUTUSAN
Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, Tempat lahir Mataran, tanggal 12 April 1989, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Perempuan, Tempat lahir Jember, tanggal 17 Februari 1989, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 3 Februari 2020 dalam Register Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami – Istri, yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Desa Titab, pada tanggal 19 Oktober 2012 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor Disamarkantanggal 25 April 2013;
2. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan Perkawinan secara agama Hindu di Desa Kabupaten Buleleng, pada tanggal 12 Oktober 2005 dan Perkawinan tersebut sudah di daptarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor :0001/B1/KU,CS/TP/2007 -- tertanggal 22 Oktober 2007;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Terguguat telah lahir 2 orang anak yang masing – Masing bernama yang pertama Anak Pertama lahir di Denpasar, pada tanggal 07 – 10 – 2005 dengan no, Akte kelahiran 000717/B1/2008, Dan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ke dua bernama Anak Kedua lahir di Denpasar pada tanggal 17 – 08 – 2008 ke duanya masih di bawah umur;

4. Bahwa semula Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis dan Rukun – rukun Saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
5. Bahwa sejak awal tahun 2009 Perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi Percekcokan / Pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai Suami telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekcokan;
6. Bahwa Pertengkaran / Percekcokan tersebut disebabkan oleh karena Istri sering marah – Marah kepada Suami tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa Percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan Keluarga besar Kedua belah pihak namun hubungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin Tidak harmonis dan puncaknya pada awal tahun 2019;
8. Perkawinan Penggugat dengan tergugat ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan, Percekcokan serta pertengkaran yang berkelanjutan dan terus menerus, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah Tangga lagi;
9. Bahwa oleh karena antaraPenggugat dengan Tergugat tidak harmonis Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layak Nya sebagai pasangan suami istri lainnya maka penggugat merasakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan Lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Dinyatakan putus karena Perceraian;
10. Bahwa untuk Kepastian Hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Bahwa, berdasarkan hal –hal tersebut, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, Bali, pada tanggal 18 Oktober 2004 perkawinan tersebut sudah didaptarkan di Kantor

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung Sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tertanggal : -- dinyatakan putus Karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendapatkan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 { enam puluh } hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum Tetap;

4. Menghukum pihak Pihak Tergugat berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 4 Februari 2020 dan relas panggilan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Sgr tanggal 11 Februari 2020, ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 4 Februari 2020 dan relas panggilan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Sgr tanggal 11 Februari 2020 yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak dua kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan *verstek*. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-5 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1.SAKSI I dan saksi 2.SAKSI II;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"*. Dan pada ayat (2) dikatakan, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1. berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000100/B1/KU.CS/TP/2007, tertanggal 22 Oktober 2017 terbukti bahwa di Singaraja pada tanggal 22 Oktober 2017 telah tercatat perkawinan antara PENGGUGAT, SH (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Mayun pada tanggal 16 Oktober 2004. Bukti surat dimaksud bersesuaian dengan keterangan para saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Oktober 2004 di Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, yang dilaksanakan menurut tata cara agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu). Perkawinan yang sah tersebut kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Hal dimaksud telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. SAKSI I dan saksi 2. SAKSI II diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekcoakan/pertengkaran karena Tergugat tidak pernah mau mendengar kata-kata/nasihat Penggugat dan sering keluar rumah tanpa ijin suami dan pulang semaunya sendiri dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Bahwa akibat percekcoakan/pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak setahun lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya percekcoakan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan ranjang diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Kondisi perkawinan yang demikian (terjadi pertengkaran dan berujung pada

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisahnya tempat tinggal (ranjang), maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon supaya anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam pengasuhan Penggugat dan diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menengok dan berkomunikasi selaku ibu kandungnya, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 005527/B1/IST/2007 tertanggal 29 Oktober 2007 atas nama ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 7 Oktober 2005 dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000717/B1/2008 tertanggal 28 Juli 2008 atas nama ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 17 Mei 2008, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap anak-anak tersebut merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak sah tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Sgr



- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*”;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sejak saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tinggal di rumah Penggugat dan berada dalam asuhan Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari adanya perebutan anak, dan dikarenakan pula sistem kekeluargaan di Bali menganut sistem Patrilineal atau mengikuti garis keturunan laki-laki (Purusa), maka hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua, sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya dengan tidak menghalang-halangi hak bagi Tergugat sebagai ibukandungnya untuk menjaga tali silaturahmi dengan anak kandungnya sendiri, sehingga Penggugat diharapkan harus tetap memberikan ijin kepada Tergugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anaknya karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa



dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Penggugat menjaga hubungan antara Tergugat dengan anak-anak kandungnya yang tetap berada dibawah asuhan Penggugat sampai dewasa agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 3 (tiga) yang menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu atas nama Anak Pertama dan Anak Kedua yang pengasuhannya tetap berada pada Penggugat dengan tidak mengurangi rasa kasih sayang kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu dapat melihat dan menemui anak tersebut, dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan yaitu *"Memerintahkan kepada Para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap"* akan dipertimbangkan bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya. Kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu."* Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk mendaftarkannya sesuai petitum angka 4 di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan.

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengandemikian petitem angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitem gugatan Penggugat dikabulkan maka petitem 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan secara verstek, dan kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yang tidak ada relevansinya maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti-bukti tersebut dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Buleleng pada tanggal 16 Oktober 2004 secara agama Hindu, perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000100/B1/KU.CS/TP/2007, tertanggal 22 Oktober 2017, dinyatakan putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 7 Oktober 2005 dan ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 17 Mei 2008, hak penguasaannya berada pada pihak Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ibu kandungnya untuk memelihara dan mendidik anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh kami: Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H., dan Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 3 Februari 2020, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Mayasari Oktavia SH, MH, selaku Hakim Ketua dengan dihadiri oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H dan Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 2 Maret 2020, dibantu oleh Kadek Hendra Palguna, S.H.,Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.

Mayasari Oktavia SH, MH.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H

Panitera Pengganti,

Kadek Hendra Palguna, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,- +

Jumlah

Rp.466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);